

**PELESTARIAN BUDAYA DAN BAHASA ETNIK TERANCAM PUNAH
(Studi Kasus Bahasa Kafoa di Probur Utara,
Alor, Nusa Tenggara Timur)**

**THE PRESERVATION OF ETHNIC CULTURE AND THEIR ENDANGERED
LANGUAGES: A CASE STUDY OF KAFOA LANGUAGES IN NORTH
PROBUR, ALOR, NTT PROVINCE**

Alie Humaedi

Abstract

Some ethnic languages such as Kafoa language and their culture speakers are in endangered status. This essay is part of research reports on ethnographic studies of Kafoa languages, an ethno-linguistic research conducted in 2011-2012 in North Probur, Southwest Alor. The researcher questioned whether the government or community themselves should preserve the ethnic language and culture. Data is gathered by making in-depth interviews, in addition to observations and audio-visual document studies. It is found that handing over the preservation of the ethnic language and cultural affairs completely to the government will quicken the extinction of both traditional language and culture. On the contrary, when they rest on the internal mechanism of the community, the traditional language and culture can be necessarily preserved, moreover with the constructive participation of universities and government.

Keywords: ethnic culture, endangered language, Kafoa, Alor

Abstrak

Bahasa daerah menunjukkan identitas kebudayaan kelompok suku bangsa, dan menjadi penyusun khazanah kebudayaan nasional Indonesia. Sayangnya beberapa bahasa daerah, seperti bahasa Kafoa beserta kebudayaan penuturnya yang berada di Desa Probur Utara, Alor Barat Daya, NTT terancam punah. Bila bahasa dan budaya daerah tersebut dibiarkan "punah," berarti negara telah gagal melindungi kekayaan kebudayaannya, sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dan UU No. 24 Tahun 2009. Pertanyaannya, bagaimana upaya pelestarian budaya dan bahasa daerah, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah? Persoalan ini ditelusuri melalui penelitian etnografi kebahasaan (etno-linguistik) selama dua tahun (2011-2012). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi audio-visual secara periodik selama dua bulan per tahun terhadap informan dan seluruh praktik kebahasaan dan kebudayaan yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa penyerahan urusan pelestarian bahasa dan budaya daerah sepenuhnya kepada pemerintah akan dapat mempercepat status kepunahannya. Sementara bila bertumpu pada mekanisme internal dan kultural masyarakat, maka pelestarian bahasa dan budaya daerah dapat tercapai, dengan syarat mendapat pendampingan dan dukungan dari masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah.

Kata kunci: budaya etnik, bahasa terancam punah, Kafoa, Alor

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat (2) menyebutkan bahwa "pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Pada amandemen ke-4 UUD 1945, Pasal 32 ini kemudian dirinci menjadi dua ayat, yaitu: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan UUD 1945 beserta amandemennya, sedikitnya ada dua hal penting. *Pertama*, definisi kebudayaan dan bahasa daerah yang perlu disejajarkan. *Kedua*, usaha pemerintah dalam melestarikan atau mempertahankan kebudayaan dan bahasa daerah.

Hal pertama mengenai definisi yang berhubungan dengan sudut pandang dari pengambil kebijakan yang kerap mengartikan kebudayaan hanya pada seni-seni tradisional, seperti tari, wayang, dan lagu. Sebaliknya, nilai-nilai tradisional seperti pandangan hidup, sistem sosial budaya, tradisi, dan bahasa daerah dari suatu komunitas tertentu yang kerap menyertai sisi kebudayaan itu sering luput dari perhatian pengembangan ataupun pemeliharannya. Sementara itu, hal kedua berhubungan dengan persoalan upaya pemerintah mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Ketimpangan memberikan sudut pandang dari dua permasalahan di atas akan berakibat buruk bagi vitalitas bahasa daerah beserta kebudayaan yang melekat di dalamnya, khususnya bagi bahasa-bahasa daerah yang dituturkan oleh komunitas-komunitas etnik yang minoritas. Sebagaimana disebutkan oleh Multamia Mulder,¹ guru besar bahasa Universitas Indonesia, dari 742 bahasa daerah yang ada dan tersebar di Indonesia, setidaknya 10% dari bahasa-bahasa tersebut telah punah dan terancam punah. Apa yang dikatakan punah adalah bila bahasa daerah tersebut tidak ada lagi yang menuturkannya. Sementara bahasa yang terancam punah, bila mengacu pada batasan David Crystal,² jumlah penuturnya kurang dari 5.000 orang.

Fenomena kepunahan bahasa daerah sesungguhnya telah muncul sejak pengaruh dunia pendidikan dan teknologi memasuki wilayah-wilayah komunitas etnik. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing seperti Inggris, Arab, Cina, dan Korea dalam penyampaian dua ranah tersebut setidaknya mengancam vitalitas bahasa daerah. Dalam soal penggunaan bahasa Indonesia, perlu dicatat bahwa bagaimana pun bahasa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UUD 1945 telah menjadi bahasa negara. Bahasa ini kemudian "wajib" digunakan dalam berbagai aktivitas formal dan lintas sektoral dari kehidupan warga negara yang multietnis dan *multilingual*. Namun, bukan berarti bahwa keberadaannya sebagai bahasa negara menggerus bahasa daerah di tingkat komunitas. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesungguhnya disusun juga dari kekayaan khazanah bahasa dan kebudayaan daerah. Artinya, antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebenarnya telah memiliki porsi dan fungsinya masing-masing.

Bahasa Indonesia memiliki porsi lebih besar bila berhubungan dengan administrasi dan kebijakan (disebut fungsi vehikular), seperti pemerintahan, pendidikan, dan partisipasi sosial politik. Sementara bahasa daerah memiliki porsi yang besar bila berhubungan dengan aspek kegiatan pada ranah keluarga, ketetangaan, mata pencarian, mitis dan adat, serta religi. Sebagaimana dinyatakan Benny K Hoed yang mengutip Gobner, bahasa daerah dinyatakan bertahan bila masih dipakai pada (i) fungsi vernakular, di mana bahasa daerah itu digunakan sebagai alat komunikasi dalam satu komunitas; (ii) fungsi referensial kultural, di mana bahasa daerah digunakan dalam ranah sosial maupun upacara tradisional sebagai referensi kebudayaan, dan (iii) fungsi mitis, di mana bahasa daerah digunakan dalam ranah kepercayaan. Sementara fungsi yang lain, (iv)

¹Multamia RMT Lauder, "Pengelolaan dan Pemberdayaan Bahasa-Bahasa yang Berpotensi Terancam Punah," *Prosiding Seminar Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan Etnik Minoritas untuk Penguatan Bangsa*, 15 Desember 2011, Jakarta: LIPI Press, 2011, hlm. 2.

² David Crystal, *Language Death*, Australia: Cambridge University Press, 2000, hlm. 12.

fungsi verhikular, di mana bahasa dipergunakan sebagai alat komunikasi antaretnis yang berbeda bahasa, dan dipergunakan dalam ranah administrasi, hukum maupun politik, merupakan porsi utama dari bahasa Indonesia, sebagai bahasa negara dan *lingua franca* untuk masyarakat yang multietnis.³

Pertanyaannya, apakah tiga fungsi bahasa daerah di atas masih ada di tingkat masyarakat? Dalam beberapa kasus, seperti bahasa Kafoa di Probur Utara, Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa fungsi bahasa daerah, semisal fungsi vernakular dan fungsi mitis sekalipun telah diisi oleh bahasa Indonesia. Kalaupun tidak secara keseluruhan penggunaan kosa kata, setidaknya bahasa Indonesia telah berhasil mencampurkan kosa kata yang dimiliki ke dalam kosa kata-kosa kata yang ada dalam bahasa daerah. Fenomena seperti ini biasa disebut *diglosia* oleh ahli bahasa, juga menjadi tanda dari kepunahan suatu bahasa daerah. Kecenderungan yang terjadi pada masyarakat penutur Kafoa juga dialami oleh para penutur bahasa Pagu dan Kao di Halmahera Utara, bahasa Gamkonora di Ternate, bahasa Oirata di pulau Kisar, dan bahasa Kui di Alor.⁴ Artinya, bahasa Indonesia telah berhasil mendominasi penggunaan bahasa dalam aspek dan kegiatan penting dan sakral dari masyarakat yang masih satu etnik yang sama sistem kebahasaan dan kebudayaannya. Bila hal seperti ini terus berlanjut, besar kemungkinan, bahasa daerah seperti bahasa Kafoa akan punah. Kepunahan bahasa daerah seperti itu juga dialami oleh bahasa Beilel di Probur Utara, di mana penuturnya hanya tinggal satu orang, dan itu pun sebatas kosa kata dan kalimat dalam mantra mitis kepercayaan.

B. Perumusan Masalah

Bahasa daerah di berbagai wilayah komunitas etnik di Indonesia disinyalir telah mengalami kepunahan, termasuk bahasa Kafoa. Permasalahannya, bagaimana upaya pelestarian budaya dan bahasa daerah yang terancam punah itu, baik yang didasarkan pada mekanisme kultural masyarakat ataupun berdasarkan campur tangan pemerintah?

³ Benny H Hoed, "Ekologi Bahasa, Revitalisasi Bahasa, Identitas, dan Tantangan Global dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultural," *Prosiding Seminar Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan Etnik Minoritas untuk Penguatan Bangsa*, 15 Desember 2011, Jakarta: LIPI Press, 2011, hlm. 9-10.

⁴ Temuan Tim PN11 dari PMB LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mendapatkan mandat dari Bappenas dan DPR untuk melaksanakan Program Prioritas Nasional tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Etnik Minoritas di Indonesia Timur selama empat tahun (2011-2014).

C. Tujuan

Tulisan ini berusaha memetakan ancaman kepunahan dari sisi penggunaan bahasa daerah pada masyarakat penuturnya. Dalam kasus ini, situasi kebahasaan Kafoa di masyarakat Desa Probur Utara, Alor Barat Daya, NTT menjadi ilustrasi pembahasan. Oleh karena itu, tulisan ini pun berusaha menyajikan langkah-langkah pencegahan kepunahan atau proses pelestarian bahasa daerah, baik berdasarkan mekanisme kultural yang dimiliki masyarakat atau terobosan yang ditawarkan pemerintah. Mekanisme ini diperlukan sebagai strategi implementasi Pasal 32 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa Negera, Bendera, dan Lagu Kebangsaan dalam Pasal 25, 41, 42 dan 43.

D. Kerangka Pemikiran

Aspek penting dari pembentukan dan pencirian identitas suatu bangsa adalah bahasa. Pepatah Melayu bahkan menyebutkan bahwa "bahasa menunjukkan bangsa." Bahasa yang dimaksud tidak serta merta dimengerti sebagai nama suatu bahasa yang menjadi bahasa resmi dari suatu negara, tetapi juga mencakup keseluruhan bahasa yang dikenal dan dituturkan semua kelompok etnik yang ada di negara itu. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia, demikian juga bahasa daerah yang ada pun menjadi penegas utama dari identitas kebangsaan. Tidak dipungkiri bahwa kekayaan bahasa Indonesia pun berasal dan disusun dari kosa kata bahasa daerah yang ada. Artinya, dari 742 bahasa daerah yang berkembang, beberapa di antaranya turut menyumbang kosa kata bahasa Indonesia. Kekayaan bangsa ini disusun oleh keragaman dan pluralitas etnik yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pepatah Melayu itu sering dimaknai "setiap bangsa mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, tercakup di dalamnya bahasa."

Bahasa dan kebudayaan ibarat satu rumah. Kebudayaan adalah apa yang disebut rumahnya, dan bahasa adalah salah satu bagian yang ada di dalam rumah. Bila dilihat dari esensi dan fungsinya sebagai pengantar dan penerjemah simbol kebudayaan, bahasa adalah bagian terpenting dari kebudayaan. Ia dilahirkan dari suatu proses dan menjadi ada, terus mengakomodasi dan bahkan turut mendinamisasi berbagai fenomena yang tumbuh bersama komunitas penggunanya. Bahasa sebagai suatu yang asali, mengundang pertanyaan penting apakah sejak awal bahasa (tertentu) itu telah ada, lahir, dikenal dan melekat kepada para penuturnya; ataukah ia tumbuh dan

hadir bersama sebagai suatu proses dengan komunitas penggunaannya karena tuntutan komunikasi verbal yang tidak semata gerak tubuh (*gesture*) dan visual?⁵ Dalam arti pertama, kelahiran bahasa bersamaan proses ciptaan manusia. Bahasa adalah asali sebagaimana penciptaan manusia itu. Bahasa (arti umum) seperti tubuh dan rupa, kemudian berbeda sebagai akibat dari cetakan pertama (*blueprint*) dan perlakuan terhadapnya. Cetakan pertama menunjukkan suatu kausa yang tidak dapat ditolak bentuknya, sehingga wajar misalnya orang Kafoa di Probur Utara Alor akan memiliki rupa sebagaimana umumnya orang Kafoa, dan bahasa yang dibawa secara asalnya adalah bahasa Kafoa. Akhirnya bahasa Kafoa menjadi penunjuk bahwa para penuturnya adalah orang atau suku bangsa Kafoa. Sementara perlakuan menunjukkan ikhtiar untuk memperlakukan sesuatu, seperti juga bahasa, menjadi sesuatu yang dikenal lebih menawan, indah, lembut, dan dimengerti banyak orang. Perlakuan adalah bentuk perilaku tambahan manusia dan komunitas, sehingga apa yang melekat pada diri, tubuh, rupa dan bahasanya akan lebih bermakna. Dengan demikian, bahasa sebenarnya adalah sifat universal kemanusiaan yang memproses dalam bentuk banyak ragam tutur, dan melalui bahasa itulah eksistensi manusia dalam wujud tubuh dan psikis dinyatakan, sehingga dimengerti orang lain. Bahkan bahasa juga bisa menunjukkan identitas etnik dan stratifikasi sosial penuturnya.

Sementara dalam arti kedua, bahasa sebagai proses, dimengerti sebagai kemampuan manusia mendeskripsikan, mengkomunikasikan dan mentransfer bahasa yang menjadi "hukum alam" ke pengalaman bersama komunitas dan juga usaha menarik atau mengekspresikan pengalaman itu ke dalam bahasa yang dimilikinya. Situasi, pengalaman, dan ekspresi apa pun adalah konteks yang menyertai penggunaan bahasa. Konteks yang ada di sekitarnya itu diambil menjadi tidak sekadar pengisi kosa kata (*vocabulary*), tetapi juga pada taraf pembeda bahasa dalam arti substansi, dialek, dan makna yang melekat di dalamnya. Konteks inilah yang memungkinkan bahasa-bahasa yang berbeda muncul di berbagai daerah. Dalam arti ini, bahasa terus tumbuh (dan berbeda) sebagai akibat dan bersama pengalaman manusia penuturnya. Dengan demikian, ada kesadaran bahwa bahasa dan kemampuan berbahasa sebenarnya telah asali bersamaan dengan ciptaan Tuhan dalam bentuk tubuh manusia, tetapi perbedaan tuturan dan makna bahasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang menjadi konteksnya. Pandangan seperti ini selaras dengan pendapat Meyerhoff⁶ tentang perkembangan dan kemampuan vitalitas bahasa.

⁵ M. Alie Humaedi, "Ekspresi Kebudayaan Masyarakat Penutur Bahasa Kafoa di Habollat Alor Barat Daya", dalam M. Alie Humaedi (ed), *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor*, Jakarta: LIPI Press, 2013, hlm. 17.

⁶ Miriam Meyerhoff, *Introducing Sociolinguistics*, New York: Routledge, 2006, hlm. 34.

Menurutnya, ada tiga aspek penting yang mempengaruhi bahasa, yaitu: (i) status yang dihibahkan oleh penggunaan bahasa; (ii) situasi demografi masyarakat; dan (iii) dukungan institusi terhadap bahasa. Faktor sosial mencakup status sosial ekonomi, sosio historis, dan status bahasa. Sementara institusi atau kelembagaan dimaknai lembaga yang bersifat formal ataupun informal masyarakat.

Melalui tiga aspek itu, bahasa dapat ditemukan fungsinya pada bermacam-macam "ekspresi" kebahasaan, misalnya percakapan sehari-hari atau bahasa interaksi dan pergaulan sesama warga, upacara sebagai bahasa ritual, pertunjukan kesenian, wejangan adat dan keagamaan, dan media komunikasi lain. Bentuknya pun bisa bermacam-macam seperti melalui tradisi (kebahasaan) lisan, bahasa tertulis dalam wujud prosa, jenis puisi (pantun, syair), ungkapan, lagu, dan peribahasa. Fungsi-fungsi kebahasaan daerah itu akan mengalami penyusutan ketika bahasa lain masuk, baik bahasa negara (bahasa Indonesia), asing (Inggris, Arab), maupun bahasa daerah lain yang ada di sekitarnya. Masyarakat penutur bahasa asli kemudian memiliki kecenderungan untuk menguasai bahasa lain, bahkan akan beralih ke bahasa lain, bila bahasa aslinya dianggap "kampungan" atau alasan lainnya. Situasi kebahasaan seperti ini akan sangat terlihat pada masyarakat penutur yang dikelilingi oleh masyarakat penutur bahasa-bahasa lainnya (multilingualisme).

Kecenderungan seperti di atas pun muncul di Indonesia. Bahkan, bukan hanya bahasa daerah saja yang terkena dampak multilingualisme, tetapi juga penggunaan bahasa Indonesia. Umumnya hal ini disebabkan oleh hadirnya para pendatang, terdapatnya titik lemah dari bahasa yang disebut asli itu, dan adanya kemudahan penggunaan bahasa yang datang. Wajar bila hal ini dibaca bahwa interaksi antar-bahasa (daerah) akan menimbulkan konflik unjuk kekuatan (di dalamnya kekuasaan para pemegang legitimasi misalnya), identitas, dan prestasi dari masing-masing para penutur bahasanya. Untuk menetapkan pilihan atau penggunaannya, baik melalui jalan negosiasi secara langsung maupun tidak langsung, selalu akan dipengaruhi atau mempengaruhi aspek-aspek sosial, politik, sikap (*language attitude*), dan posisi/peran bahasa itu dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi vitalitas etnolinguistik sebuah bahasa. Meyerhoff menyatakan adanya terminologi etnolinguistik yang berasal dari aspek psikologi sosial bahasa. Bila dianalisis secara mendalam, etnolinguistik mendapatkan namanya dari dua isu kritis dalam kehidupan berbahasa masyarakat majemuk, yaitu etno yang dimengerti sebagai suatu komunitas suku bangsa, dan linguistik yang dipahami sebagai variasi atau ragam bahasa tertentu.⁷ Pertanyaannya adalah sejauh mana ragam bahasa dalam konsepsi etnolinguistik itu dapat bertahan atau dinilai vitalitasnya seturut dengan faktor

nonbahasa yang mengelilinginya? Kata vitalitas merujuk pada intensitas penggunaan dan eksistensi sebuah bahasa. Suatu variasi linguistik dapat dikatakan memiliki vitalitas yang tinggi apabila penutur bahasa berjumlah banyak dan variasinya digunakan secara luas. Karakteristik ini adalah salah satu ciri bahasa yang akan terus digunakan dan diturunkan dari generasi ke generasi.⁸ Sementara bahasa terancam punah (*endangered languages*) menunjukkan makna bahwa bahasa itu memiliki vitalitas yang rendah sebagai akibat dari sedikitnya orang yang menuturkannya, baik dalam tiga fungsi yang bersifat internal di masyarakat (vernakular, referensi kultural, dan mitis), ataupun satu fungsi eksternal yang berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan di luar komunitasnya (vehikular).⁹

Wilayah-wilayah Indonesia Timur yang memiliki banyak etnik minoritas dan bahasa non-Austronesia adalah wilayah yang memiliki ancaman kepunahan bahasa dan budaya yang paling besar. Seperti dicatat *Ethnologue*, di Indonesia terdapat 726 bahasa,¹⁰ sementara Multamia mencatat 742 bahasa yang sebagian besar berada di Indonesia Timur, dan kondisinya terancam punah. Salah satunya bahasa Kafoa di Alor yang menjadi ilustrasi tulisan ini. Oleh karena itu, sesuai Undang-undang Dasar 1945 dan Resolusi PBB tentang pelestarian bahasa dan budaya, perlu disusun upaya pencegahan kepunahan bahasa daerah, sekaligus strategi komunitas etnik pada lokus penelitian untuk melestarikan bahasanya dan merumuskan rekomendasi kebijakan bahasa di tingkat daerah dan nasional.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Salah satu bahasa daerah yang terancam punah adalah bahasa Kafoa. Bahasa ini masuk dalam rumpun bahasa non-Austronesia yang memiliki ciri-ciri: (i) lebih banyak menggunakan pola urutan Diterangkan- Menerangkan; (ii) penunjuk kepemilikan di depan; (iii) pengucapannya banyak dengan huruf v atau f; dan (iv) digunakan komunitas etnik yang berada di perbatasan antar-negara bagian Timur Indonesia. Informasi mengenai bahasa Kafoa ini didapat dari *Joshua Project* (proyek khusus untuk penerjemahan Alkitab, namun penerjemahan Alkitab dalam bahasa Kafoa belum dilakukan)¹¹ dan data kebahasaan dari etnolog tahun 2008,¹² tanpa disertai keterangan lebih lanjut.

⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

⁸ *Ibid.*, hlm. 108

⁹ David Crystal, 2000, hlm. 121.

¹⁰ Charles E Grimes dan Tom Therik, *A Guide to the People and Language of Nusa Tenggara*, Kupang: Artha Wacana, 1997, hlm. 12-13.

¹¹ <http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=ID>, diakses 10 Maret 2011.

¹² <http://www.ethnologue.com/bibliography.asp>, diakses 10 Maret 2011.

Walaupun bahasa Kafoa ini nyaris punah, Badan Bahasa, lembaga nasional dokumentasi bahasa, belum melakukan penggalan bahasa dan pendokumentasiannya.

Oleh karena itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Program Prioritas Nasional Pelestarian dan Perlindungan Bahasa dan Budaya Daerah (PN 11) terdorong menggali dan mendokumentasikan bahasa rumpun Non-Austronesia yang dinyatakan hampir punah. Melalui proses penelusuran data selama dua tahun pertama (2011-2012), ditemukan fakta bahwa bahasa Kafoa hanya dituturkan oleh masyarakat yang ada di Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya, Alor, Nusa Tenggara Timur. Jumlah penuturnya pun hanya terdiri dari 1.220 orang yang berada di Lola (Dusun A) dan Habollat (Dusun B). Walaupun jumlah penuturnya meningkat dari satu dekade sebelumnya, namun bila dilihat dari jumlah penutur dan kecenderungan penggunaan pada empat fungsi kebahasaan di atas, maka bahasa Kafoa dapat dimasukkan sebagai bahasa yang terancam punah.¹³

2. Cara Pengumpulan Data

Penelitian yang sudah berlangsung selama dua tahun ini (2011 – 2012) dan masih dilanjutkan dua tahun berikutnya, dilakukan dengan cara *live in* (tinggal di tempat) selama dua bulan (56 hari) pada setiap tahunnya. Pada proses *live in*, sebagaimana tradisi penelitian etnografi, dilakukan kegiatan pengumpulan data berupa (i) wawancara mendalam kepada para informan yang dianggap tahu sejarah dan seluk beluk bahasa Kafoa dan kebudayaannya. Selama dua tahun ini telah dilakukan wawancara kepada 42 orang; (ii) pengamatan langsung terhadap aspek-aspek penggunaan bahasa Kafoa dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat, khususnya observasi partisipasi pada kegiatan mata pencarian dan mitis; (iii) *focused group discussion* kepada pihak-pihak yang dianggap tetua adat dari jaringan 12 suku (*lelang*) yang ada di desa itu dan pihak terkait yang bisa dilibatkan dalam proses pelestarian bahasa Kafoa; (iv) pendokumentasian bahasa dan budaya masyarakat Kafoa, baik melalui rekaman suara, audio visual (*film dokumenter*) ataupun penulisan langsung (*senarai*) terhadap kosa kata bahasa Kafoa, lagu, petuah atau wasiat (*woum*), cerita rakyat, mantra, aktivitas siklus kehidupan, ataupun upacara adat lainnya.

3. Analisis Data

Penelitian pelestarian bahasa terancam punah ini unik, karena peneliti tidak semata mengedepankan aspek pengembangan ilmu berupa laporan, buku, dan jurnal, tetapi terlibat dalam aktivitas pelestariannya, sebagaimana terlihat

¹³ Charles E Grimes, 1997, hlm. 46; David Crystal, 2000, hlm. 60.

pada pendokumentasian bahasa dan budaya masyarakat. Namun kedua kegiatan itu tidak meninggalkan proses analisis terhadap data yang ditemukan. Karena wilayah penelitian ini relatif baru diteliti, semua aspek masyarakat Kafoa bisa saja dipaparkan. Penajaman analisis dari *subject matter* yang paling utama dilakukan. Data yang dikumpulkan baik berasal dari wawancara, observasi, *baku omong*, dan pendokumentasian dikategorikan dan dianalisis berdasarkan kenyataan dan kerangka pemikiran yang ada. Kategorisasi ini juga telah diarahkan dalam menyusun secara dinamis *outline* penulisan laporan.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Bahasa Kafoa sebagai Kebudayaan Masyarakat Probur Utara

Bahasa Kafoa adalah salah satu dari 54 bahasa etnik teridentifikasi yang ada di Nusa Tenggara Timur.¹⁴ Secara mitologis, bahasa ini diturunkan melalui bahasa (kicauan) burung Kao atau Muray kepada nenek moyang dari 12 suku atau *lelang*¹⁵ yang berada di Munaseli di sekitar Pulau Pantar, sebelum perjalanan migrasi mereka ke wilayah Mataraben, Probur Alor Barat Daya. Suku atau *lelang* yang dimaksud walaupun berjumlah banyak, bukan berarti jumlah populasinya besar. Karena apa yang dimaksud suku atau *lelang* itu sebenarnya adalah satuan keluarga dari *fam* (nama keluarga) saja, sehingga jumlahnya pun tidak sebesar nama suku yang dikenal dalam kebiasaan masyarakat lain.

Di tempat migrasi awal inilah, Probur, dan kemudian berkembang wilayahnya menjadi Lola (Dusun A) dan Habollat (Dusun B) di Desa Probur Utara, Alor Barat Daya, bahasa Kafoa ini dituturkan masyarakat dari 12 *lelang* itu. Bahasa Kafoa akhirnya menjadi bahasa komunikasi harian antar suku, sekaligus bahasa ekspresi kebudayaannya. Ekspresi tradisionalnya bisa berupa mantera dalam kepercayaan tradisional mereka (*karigahi*), lagu untuk *lego-lego* dan hiburan lain, petuah (*woum*), nama hasil kebudayaan material seperti alat sirih, tas jinjing, dan rumah. Artinya, bahasa Kafoa telah mengekspresikan atau menjadi alat ekspresi dari identitas dan karakter kebudayaan masyarakat penutur Kafoa.

¹⁴ Data bahasa Kafoa dengan sekitar 1500 penutur dikemukakan oleh *Joshua Project – Kafoa in Indonesia Ethnic People Profile* (<http://www.joshuaproject.net/>), sementara jumlah 600 penutur bahasa Kafoa, menurut "Catatan Lapangan Kafoa" oleh Louise Baird, "A Grammar of Klon : A Non-Austronesian Language of Alor, Indonesia" dalam Makalah Aron Meko Mbete, "Refleksi Ringan tentang Problematika Keetnik dan Kebahasaan dalam Perspektif Ekolinguistik", www.sastradaerah.usu.ac.id, diakses tanggal 15 Desember 2012.

¹⁵ 12 suku: (i) *Balailelang* (suku sulung); (ii) *Hamalelang* (suku tengah); (iii) *Dikalalang* (suku bungsu); (iv) *Kulaapeng*; (v) *Fariu Aramang*; (vi) *Kalong Aramang*; (vii) *Beilel*; (viii) *Na Ling Tau*; (ix) *Bulaka*; (x) *Damoy Aramang*; (xi) *Kafola Aramang*; dan (xii) *Aray Aramang*.

Bahkan masyarakat Kafoa percaya bahwa bahasanya juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah leluhur yang sebagian berasal dari pohon bambu (*pesing*), dan sebagian lain berasal dari babi (*fe*). Kedua unsur penciptaan itu terhubung erat dengan burung Kao (Murai) sebagai unsur pengurai kesuburan. Walaupun cerita rakyat telah menghubungkan secara erat antara leluhurnya dengan kehadiran bahasa itu, namun karena tingkat populasi penduduknya rendah, kecenderungan orang yang datang berasal dari penutur bahasa lain atau penutur bahasa Kafoa memilih keluar dari Probur Utara dengan alasan agama (ke Islam) dan pernikahan, serta ditambah penerjemahan masyarakat atas kebijakan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan, maka perkembangan bahasa Kafoa pun terbatas dan dipastikan stagnan.

Jumlah penutur bahasa Kafoa sendiri masih simpang siur. Linguist Barat, sebagaimana termuat dalam *ethnologue* menyebut bahwa penutur Kafoa sekitar 800 orang di tahun 1990-an.¹⁶ Sementara temuan lapangan terbaru dari penelitian dua tahun terakhir memastikan jumlah penuturnya mencapai 1.220 orang. Jumlah ini terbagi di dua dusun; Dusun A (Lola) terdiri dari 380 orang; dan Dusun B (Habollat) terdiri dari 840 orang. Perbedaan jumlah itu disebabkan perbedaan sudut pandang mengenai tempat penutur berada. Walaupun jumlah penuturnya lebih kecil, data *Etnologue* menyatakan bahwa bahasa Kafoa tersebar di wilayah lain selain dua dusun itu, seperti Desa Fanating, Moru, dan Pintu Mas, yang jaraknya sekitar 20 km dari Probur Utara.¹⁷ Sedangkan temuan lapangan hanya menjumpai penutur bahasa Kafoa hanya berada di dua dusu; Lola dan Habollat, kecuali mereka yang bermigrasi ke wilayah lain dalam periode waktu cukup lama. Umumnya, keluarga yang migrasi itu akan meninggalkan bahasa Kafoa dalam komunikasi di dalam keluarganya.¹⁸

Desa Probur Utara, khususnya Dusun Lola, sering didatangi dan menjadi tempat tinggal dari penutur bahasa lain seperti Abui, Hamap, Kui, Alor, Klon, Pura dan lainnya. Kebanyakan mereka menetap karena mendapatkan pasangan dari wilayah itu. Sementara beberapa orang dan keluarga penutur bahasa lain pun telah ada juga yang tinggal di wilayah Habollat. Wilayah Habollat sendiri disebut wilayah terakhir pelestarian bahasa Kafoa, karena di wilayah inilah intensitas penggunaan bahasa Kafoa dalam berbagai ranah, seperti ranah rumah tangga, ketetangaan, agama, dan mata pencarian lebih tinggi dibandingkan Dusun Lola.

¹⁶ <http://www.ethnologue.com/bibliography.asp>, diakses 10 Maret 2011.

¹⁷ M. Alie Humaedi (ed), *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*, *op.cit.*, hlm. 5.

¹⁸ Abdul Rachman Patji, "Migrasi Masyarakat Kafoa di Moru, Kalabahi, dan Kupang", dalam M. Alie Humaedi (ed), *op.cit.*, hlm. 165.

Intensitas penggunaan bahasa di atas sangat dipengaruhi oleh jaringan kekerabatan dari 12 suku yang ada, di mana setiap suku memiliki perannya masing-masing. Sebut saja misalnya (i) suku Dikalelang berperan sebagai suku raja; (ii) suku Balelelang berperan sebagai penjaga warisan nenek moyangnya seperti gong, *moko* dan mesbah suci; (iii) suku Hamalelang berperan sebagai penghubung atau komunikator kepentingan suku besar kepada suku-suku lain, dan demikian seterusnya. Peran ini umumnya dinyatakan dalam bahasa Kafoa, seperti ketika memimpin pertemuan adat, memimpin upacara persembahan kepada mesbah, upacara pernikahan, tanam, dan panen.

Namun demikian, ancaman kepunahan bahasa Kafoa di Habollat cukup tinggi. Selain hadirnya para pendatang berbahasa bahasa lain dan menikah dengan orang Kafoa asli, juga akibat kuatnya pengaruh bahasa Indonesia dalam ranah rumah tangga, pendidikan dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan bahwa anak-anak usia dini sampai remaja (umur 2-13 tahun) di Habollat, rata-rata belum bisa berkomunikasi dalam bahasa Kafoa. Kemampuan "bahasa ibu" beralih ke bahasa Indonesia. Bila dilihat dari sudut pandang teori 'Hipotesis Usia Kritis',¹⁹ maka ketidakmampuan anak di usia kritis untuk menyerap, menerjemahkan, dan menyampaikan bahasa yang dikenalnya baik melalui orang tua maupun orang lain di sekelilingnya, akan dianggap ancaman terbesar dari pelestarian suatu bahasa. Artinya, bahasa Kafoa yang belum atau tidak dimiliki oleh anak pada usia kritis di Habollat dan Lola berpotensi punah di kemudian hari.

Intensitas kontak bahasa dari pendatang terhadap penutur bahasa Kafoa di Habollat dan Lola dimungkinkan karena adanya berbagai faktor: (i) terbukanya jalan ke pusat kegiatan ekonomi seperti Pasar Hobster di Matraben dan Pasar Lola di Probur Utara; (ii) adanya sistem kawin campur eksogami, baik eksogami suku maupun kampung pada tiap-tiap kelompok etnik.²⁰ Keberadaan pendatang telah membuat penutur Kafoa menjadi penutur multilingual atau memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa. Dalam hal ini masyarakat penutur Kafoa tidak hanya bisa menuturkan bahasa Kafoa, tetapi juga bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Kondisi keragaman bahasa ini telah membuat penuturnya mengalami situasi diglosia²¹ atau situasi di mana penutur bahasa asli mampu menguasai bahasa lain dan menggunakan sesuai fungsinya, walaupun pada saat tertentu akhirnya meninggalkan bahasa aslinya. Kecenderungan diglosia, bahkan sampai meninggalkan bahasa Kafoanya sangat tampak di kedua wilayah penutur bahasa Kafoa tersebut.

²¹ Benny H. Hoed, 2011, *op.cit.*, hlm. 14.

Bila kondisi seperti di atas terus menerus terjadi, maka sekalipun Habollat sebagai wilayah terakhir pelestarian bahasa Kafoa, bisa saja para penghuninya kemudian lebih memilih menggunakan bahasa selain Kafoa karena dianggap nyaman berkomunikasi dengan pihak lain, atau semakin percaya diri dengan bahasa lain (khususnya bahasa Indonesia) dan menganggap bahwa bahasa Kafoanya adalah bahasa "orang kampung." Ketika kebanggaan bahasa Kafoanya memudar dan hilang, maka orang yang berada di wilayah pelestarian sekalipun akan beralih ke bahasa lain khususnya ketika berada pada ranah rumah tangga, ketetangaan, dan pasar. Tiga ranah ini menjadi ranah susulan setelah dua ranah lain yang umumnya memaksa seseorang untuk berbahasa selain Kafoa, yaitu ranah pendidikan dan pemerintahan. Kendati pun bahasa Kafoa masih bisa digunakan di dua ranah lain, yaitu ranah adat termasuk di dalamnya religi, dan ranah mata pencarian, namun akhirnya ia semakin bersifat terbatas dan sedikit kesempatan untuk penuturannya.

B. Ancaman Kepunahan Budaya dan Bahasa Kafoa

Bahasa dan kebudayaan daerah seperti yang ada di masyarakat Kafoa tidak pernah dilepaskan dari aspek-aspek lain, seperti ekonomi dan sistem sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Letak geografis wilayah penutur juga bisa menjadi ukuran dari tingkat sosial ekonomi, kepemelukan agama, dan juga penggunaan bahasa di dalamnya. Dalam konteks khusus, orang Kafoa di Lola yang terbagi menjadi dua: "orang bawah" dan "orang atas", misalnya dapat mencirikan tingkat sosial dan ekonomi masing-masing meskipun sama-sama memeluk Islam. Demikian juga orang Habollat yang mayoritas adalah Kristen memiliki sedikit perbedaan penggunaan bahasa Kafoa dalam kehidupan kesehariannya, khususnya antara orang yang datang dengan orang asli Kafoa.

Pada kasus tingkat penggunaan bahasa Kafoa di Lola, orang bawah yang kebanyakan pendatang lebih banyak menggunakan bahasa Alor (*Alulung*), sedangkan orang Lola atas yang merupakan keluarga besar dari suku Beilel dan masih terikat erat dengan 11 suku lain yang ada di Habollat lebih banyak menggunakan bahasa Kafoa. Saat keduanya bertemu, baik secara personal ataupun kegiatan komunitas, penggunaan bahasa Alor sering tampak nyata dibandingkan bahasa Kafoa, walaupun dua komunitas itu sebenarnya sama-sama menguasai bahasa Kafoa. Penekanan terhadap bahasa Alor terjadi karena bahasa Alor dianggap lebih mudah untuk menyampaikan maksud, ketimbang bahasa Kafoa yang oleh sebagian orang masih dianggap sebagai bahasa yang sulit menyampaikan makna tertentu terutama karena kesulitan penentuan kosakata. Hal itu tidak terjadi di Habollat. Bahasa komunikasi harian dan kegiatan bersama sepenuhnya menggunakan bahasa Kafoa.

Dalam soal ekonomi, setidaknya setiap keluarga di Probur Utara memiliki setengah hektar (5.000 meter) ladang (kebun di hutan), dan ada juga yang memiliki jumlah lebih dari itu, sekitar satu sampai lima hektar. Bahkan, dari 258 KK atau 1.224 jiwa seperti dalam Monografi Desa Probur Utara (2010) hanya disebutkan dua kelompok pemilik tanah saja, yaitu (i) keluarga yang memiliki tanah kurang dari satu hektar, yang jumlahnya mencapai 230 keluarga; dan (ii) keluarga pemilik tanah di atas satu sampai lima hektar, jumlahnya 28 keluarga. Artinya, bila menggunakan patokan monografi, maka orang di Dusun Lola itu rata-rata memiliki tanah di bawah satu hektar, dan hanya beberapa keluarga saja lah yang memiliki tanah di atas satu hektar bahkan lebih dari lima hektar.

Dalam soal luasan tanah di Habollat, keluarga Kafoa keturunan pembesar Kerajaan Kui dan Kapitan di zaman Belanda, yang sekarang menjabat kedudukan strategis, seperti kepala suku, kepala ulayat, kepala dusun, dan kepala desa, masih memiliki tanah lebih dari sepuluh hektar. Di samping alasan garis kekuasaan, kepemilikan lahan luas itu pun diperoleh karena orang Kafoa di Habollat merupakan trah suku dari 12 *lelang* pengguna bahasa Kafoa yang sejak awal membuka hutan di perbukitan Wolwal Utara sampai Mataraben. Melalui aspek kepemilikan tanah yang luas, di mana mata pencariannya bertumpu pada pengelolaan tanah kebun, maka ranah mata pencarian di masyarakat Habollat inilah yang paling banyak menggunakan kosakata bahasa Kafoa. Dalam penelitian Sudiyono,²² disebutkan hampir tidak ada kata serapan dari bahasa Indonesia, asing, dan bahasa daerah lain untuk menyebutkan jenis tanaman, pengelolaan kebun, dan aspek lain yang berhubungan dengan ranah mata pencarian ini. Pernyataan ini didukung oleh hasil survey terhadap 100 orang, dan hasil akhirnya ranah mata pencarian lah yang paling banyak menggunakan dan mempertahankan bahasa Kafoa. Artinya, kepemilikan tanah rupanya sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Kafoa. Masyarakat Habollat yang memiliki tanah lebih luas dari pada Lola, lebih sering menggunakan bahasa Kafoa dalam ranah mata pencarian ketimbang orang Lola yang sedikit memiliki tanah.

Penggunaan bahasa Kafoa dipengaruhi oleh sistem sosial budaya masyarakat pada tiap-tiap wilayahnya. Secara stratifikasi sosial, bila orang Kafoa di Lola dihadapkan dengan orang Kafoa di Habollat, ada indikasi orang Lola bertingkat status sosial lebih bawah, khususnya bila dilihat dari aspek garis keluarga *lelang*-nya. Sekalipun di Lola satu keluarga menjadi bagian dari keluarga Beilel, suatu kelompok suku yang dianggap tuan tanah wilayah setempat, maka keluarga itu masih kalah stratifikasi sosialnya dengan tuan tanah yang

²² Sudiyono, *op.cit.*, hlm. 89.

menempati Habollat. Ikatan keluarga suku yang terbatas di Lola menyebabkan tidak tersusunnya kebiasaan dan tradisi yang mengedepankan penggunaan bahasa Kafoa. Padahal bahasa apapun, termasuk Kafoa, akan tumbuh dan berkembang subur bila didukung oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat.

Sebaliknya, tradisi dan kebiasaan masyarakat dari 11 lelang yang ada di Habollat, sedikit banyak masih mengedepankan penggunaan bahasa Kafoa. Dapat dicatat bahwa bahasa Kafoa masih digunakan untuk upacara ritual mitis kepercayaan *karigahi* (penyembahan leluhur) bagi sebagian besar penduduk, walaupun mereka telah beragama Kristen. Bentuk penggunaannya bisa berupa doa (mantera) atau nasihat yang dituturkan ketua adat (orang tua) kampung saat memimpin acara. Selain ranah mitis kepercayaan, beberapa momen upacara tradisi seperti panen baru dan prosesi pernikahan pun masih menggunakan bahasa Kafoa, walaupun tidak seintens dahulu. Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia di Habollat sangat kental dalam upacara-upacara tersebut.

Kondisi ini bisa menunjukkan adanya fenomena hilangnya ekspresi kekuasaan dari penutur yang berasal suku raja (*Dikalelang*) dan suku sulung (*Balelelang*) yang menjadi pusat kekuasaan dan kekuatan ikatan 12 suku (*plus Beilel*) di Desa Probur Utara. Ekspresi kekuasaan itu dahulu diwujudkan dengan praktik *madal* (pendamping raja), pemberi *woum* (wasiat), dan beberapa perintah yang dihubungkan dengan aspek pembangunan lokal wilayah. Semua ekspresi kekuasaan diwujudkan melalui bahasa Kafoa terhadap 11 suku lain yang berada di Habollat. Namun, dalam perkembangannya, ekspresi kekuasaan itu tidak bisa dipraktikkan kembali, sebagai akibat pengaruh agama formal; Kristen dan Islam, pemerintahan formal, pendidikan formal, dan modernitas pada bidang kehidupan lainnya. Apalagi *woum* yang ada, hanya merupakan wasiat yang diturunkan dari generasi sebelumnya, dan generasi sekarang tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk melakukan tafsir. Bahkan, sebagian besar orang muda tidak lagi mengetahui *woum* itu, baik dalam makna atau dalam tuturan bahasa Kafoanya. Artinya, faktor melemahnya sistem budaya dan religi kepercayaan yang melahirkan penggunaan bahasa Kafoa dalam ranah mitis dan kepercayaan juga sangat tampak berpengaruh pada ancaman kepunahan bahasa Kafoa.

Dari beberapa aspek yang disebutkan di atas, ada beberapa situasi kebahasaan yang memungkinkan bahasa Kafoa terancam punah. Bila keadaan sosial budaya di atas menjadi sudut pandang dari situasi kebahasaan Kafoa, maka penelitian lapangan setidaknya menemukan tiga penyebab ancaman kepunahan bahasa Kafoa. *Pertama*, kurangnya kesadaran dan penekanan untuk mengajarkan Kafoa pada anak sedari dini. Fenomena ini terlihat nyata di Dusun

Lola dan Habollat. Faktor ini mengakibatkan menurunnya kemampuan berbahasa Kafoa, sehingga beberapa waktu ke depan, akan ada kemungkinan Kafoa mengalami penurunan jumlah penutur dan memunculkan kepunahan bahasa. Meningkatnya populasi orang Kafoa di Desa Probur Utara tidak serta merta meningkatkan jumlah penutur bahasa Kafoa, khususnya dari sisi kualitas pengucapan dan kuantitas intensitas penuturannya.

Kedua, adanya pihak lain atau para pendatang (*liyan*) yang masih mengutamakan bahasa diri (etnik)nya, padahal berada di tengah penutur Kafoa. Status *liyan* dalam kasus penggunaan bahasa Kafoa di Probur Utara mengacu kepada penutur non-bahasa Kafoa seperti Alor, Pura, Klon, Abui, dan Jawa yang tinggal dalam lingkungan penutur Kafoa. *Liyan* dalam komunitas Kafoa muncul karena perkawinan dan migrasi. *Liyan* di Lola lebih banyak ditemukan mengingat wilayah pesisir kerap dijadikan pintu masuk ke suatu daerah tertentu, terlebih adanya aktivitas pasar satu minggu sekali, di mana banyak orang yang berasal dari beberapa pulau berdatangan. Selain itu, perkawinan dari pasangan yang berbeda bahasa dan agama sangat mungkin terjadi di wilayah ini. Sementara jumlah dan status *liyan* di Habollat masih terbatas dan memiliki kecenderungan mengikuti bahasa ibu. Artinya, kalau ibunya orang Kafoa, maka anaknya berusaha berbahasa Kafoa. Sementara bila ibunya berasal dari wilayah yang bukan penutur Kafoa, ada kemungkinan besar anaknya tidak bisa berbahasa Kafoa. Mereka menjadi penutur bahasa Kafoa pasif, mengerti tetapi tidak bisa mengucapkan, dan akhirnya lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia.

Ketiga, karena banyaknya bahasa etnik lain yang ada di sekitar wilayah penutur Kafoa, maka faktor bilingualisme dan multilingualisme menjadi kecenderungan utama situasi kebahasaan masyarakat Alor, NTT. Penutur Kafoa di Habollat dan Lola umumnya merupakan penutur bilingual bahkan multilingual. Mereka mampu berbahasa Kafoa dan bahasa Indonesia dengan baik. Sebagian dari mereka bahkan mampu berbahasa Melayu Alor, Abui dan Klon. Dalam penggunaan sehari-hari, bahasa Melayu Alor agak sulit ditemukan sebagai serapan lafal maupun dialek dalam bahasa Kafoa karena penggunaan bahasa Melayu Alor sulit ditemukan di Lola yang multietnis sekalipun. Akan tetapi, penggunaan bahasa yang paling banyak dituturkan orang di pasar, misalnya, bahasa Indonesia sehingga ada kosakatanya yang diserap dan digunakan dalam bahasa Kafoa. Umumnya, kosakata bahasa Indonesia yang diserap itu adalah kosakata yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Kafoa, dan penggunaannya disesuaikan dengan konstruksi kalimat bahasa Kafoa.²³ Selain serapan dari bahasa Indonesia, rupanya bahasa Kafoa juga mengalami banyak

²³ Widhyasmaramurti, *Kafoa sebagai Identitas Bangsa* dalam M. Alie Humaedi (ed), *op.cit.*, hlm. 64.

serapan dari bahasa non-Kafoa, khususnya dari bahasa lokal sekitarnya. Kosakata bahasa Abui, suatu kelompok bahasa etnik mayoritas, paling banyak diserap dalam bahasa Kafoa. Serapan bahasa seperti ini tentu dapat mengancam kepunahan bahasa Kafoa.

Keempat, pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan dan administrasi pemerintahan ikut serta mengancam bahasa Kafoa. Walaupun penggunaan bahasa Indonesia untuk dua ranah telah diatur Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tepatnya di Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25 ayat 3, dalam banyak kasus, implementasinya telah menghilangkan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, termasuk bahasa Kafoa. Sejak anak usia dini masuk ke kelas 1 SD di Habollat dan Lola, mereka dipaksa berbahasa Indonesia, dan dilarang untuk tidak menggunakan bahasa Kafoa dalam komunikasi harian baik kepada guru, pegawai ataupun teman sekolah. Alasannya sederhana, adanya kekhawatiran guru yang tidak mengerti dan menguasai bahasa Kafoa, bila siswa menggunakan bahasa Kafoa dan melakukan komunikasi rahasia. Sementara pada ranah administrasi pemerintahan, pegawai dan kepala desa, sekalipun orang Kafoa asli, juga memaksa warga untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk pengurusan administrasi kewarganegaraan. Lambat laun, pembiasaan dari dunia pendidikan dan pemerintahan telah menggerus penggunaan bahasa Kafoa dalam ranah lainnya, terlebih bagi anak-anak yang sedang berada di usia kritis penerimaan bahasa ibunya. Akhirnya, dalam kasus transfer atau pentahapan pembelajaran bahasa Kafoa di Probur Utara, baik di Habollat ataupun Lola, bisa dikatakan sedang mengalami kondisi yang labil, sehingga mengancam vitalitas bahasa Kafoa sebagai bahasa daerah.

Selain faktor-faktor ancaman kepunahan bahasa Kafoa yang didasarkan pada sistem sosial budaya di atas, tentu ada juga faktor lain yang sifatnya teknis kebahasaan, misalnya (i) faktor pembunyian dan pelafalan bahasa Kafoa yang dianggap sulit karena berbeda dari apa yang tertulis dan terucap; (ii) faktor pemaknaan dari kata pengganti perorangan yang melekat dalam kata predikat, dan seterusnya. Faktor ini belum ditambah dengan pengaruh pendidikan dan pemerintahan formal yang bisa melibas penggunaan bahasa Kafoa di tingkat masyarakat.

C. Mekanisme Kultural Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah

Bahasa daerah seperti bahasa Kafoa tumbuh dan hadir pada suatu masyarakat karena proses transfer kultural turun temurun. Kekayaan kebahasaannya bukan semata didasarkan pada fenomena verbal tentang sesuatu, juga menampung dan menyiratkan ekspresi kebudayaan masyarakat.

Tradisi leluhur telah membentuk bahasa, baik dalam arti pemenuhan kosakata ataupun etika berbahasa. Hal ini selaras dengan pengertian bahasa daerah dalam UU No. 24 Tahun 2009 Bab I Pasal 1, Ketentuan Umum, yang berbunyi: "bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Bila pengertian ini dihadapkan dengan pernyataan awal bahwa bahasa daerah juga ekspresi kebudayaan, maka pelestarian terhadap bahasa juga berarti pelestarian kebudayaan daerahnya. Artinya, UU ini tidak *unsich* berbicara mengenai bahasa daerah saja, terlebih bila dikaitkan dengan pasal lain di dalam undang-undang tersebut, misalnya pasal 25.

Masalahnya, bagaimana cara melestarikan atau mempertahankan bahasa (budaya) daerah, seperti bahasa dan budaya masyarakat Kafoa itu? Masalah ini akan berkembang bila dihubungkan dengan dua pasal krusial dalam UU No. 24 Tahun 2009 itu, yakni Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Pasal 41 menyebutkan (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai perkembangan zaman; (2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bertahap, sistematis dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. Ayat (2) ini ditegaskan dengan ayat 3, bahwa kelembagaannya diatur oleh peraturan pemerintah. Artinya, aspek pengembangan dan perlindungan bahasa Indonesia dilakukan oleh negara melalui pemerintah pusat, baik melalui kebijakan dan program langsung yang berkaitan dengan bahasa atau pendampingan (inisiasi) terhadap lembaga-lembaga di daerah.

Sementara Pasal 42 menyebutkan bahwa (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. (2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Artinya, aspek pelestarian bahasa dan budaya daerah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kenyataan yang terjadi bahwa implementasi di tingkat lapangan dari dua pasal beserta ayatnya ini secara langsung dan tidak langsung sering bertabrakan. Dikatakan secara langsung adalah ketika bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara, ada semacam kewajiban mengikat ke seluruh lembaga dan warga negaranya untuk menggunakan bahasa Indonesia

itu ke tingkat atau ranah paling bawah, seperti ranah rumah tangga dan mata pencarian. Walaupun pasal lain sebenarnya membatasi penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan, bisnis, dan administrasi pemerintahan, namun pengaruhnya tetap saja mengucilkan peran bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Terlebih perhatian pemerintah pusat kepada pengembangan bahasa Indonesia lebih besar dibandingkan perhatian dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan bahasa daerah. Pemerintah pusat melalui lembaga bahasa atau biasa disebut "Badan Bahasa" sangat gencar melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia di tingkat daerah, misalnya sosialisasi di sekolah, penerjemahan buku, perintah penyesuaian seluruh peraturan dan dokumen resmi berdasarkan ejaan dan standar penggunaan bahasa Indonesia. Melalui Badan Bahasa beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat daerah ini, bahasa Indonesia dikembangkan dan dilestarikan dalam kegiatan yang ditegaskan kedudukannya dalam undang-undang.

Sebaliknya, tidak demikian dengan bahasa dan budaya daerah, selain tidak dilakukan penyebutan mengenai kedudukan dan fungsinya, juga tentang pengembangan dan perlindungan bahasa dan budaya daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Mengapa pasal ini krusial? Karena sampai sekarang, empat tahun setelah UU No. 24 itu diterbitkan, pemerintah daerah di manapun belum melakukan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau semacam dinas yang dikhususkan untuk fungsi pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa (budaya) daerah. Kalaupun ada, kegiatannya "dititipkan" kepada Dinas Seni dan Pariwisata yang lebih mengedepankan perspektif kebudayaan hanya diartikan sebagai "seni tradisional, seperti tari, wayang, lagu, dan seterusnya." Sementara bahasa daerah (beserta sistem kebudayaan) yang dikenal penuturnya sangat jarang (atau sama sekali tidak disentuh) oleh dinas terkait atau dinas lain yang mendapatkan titipan tersebut. Sudut pandang "kebudayaan sebagai seni" seperti ini juga menimpa di pemerintah Kabupaten Alor dan Pemerintah Provinsi NTT..

Ketika penelusuran pertama bahasa Kafoa di masyarakat Alor dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Seni dan Pariwisata, peneliti terkejut bahwa mereka, sebagai lembaga pembina bahasa daerah di wilayahnya, tidak mengenal bahasa Kafoa beserta penuturnya. Mereka kemudian menyebutkan bahwa wewenangnya adalah pelestarian seni tradisional, seperti *lego-lego* dan bangunan bersejarah.²⁴ Demikian juga ketika wawancara dilakukan ke Bappeda dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, mereka pun tidak mengenal bahasa Kafoa sebagai

²⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Seni dan Pariwisata Kab. Alor, 20 Maret 2011.

salah satu bahasa daerah Kabupaten Alor. Semua pejabat yang diwawancarai beserta laporan yang dihasilkan hanya mengenal bahasa daerah yang berasal dari kelompok etnik mayoritas, seperti Alor, Kui, Abui, dan Klon. Sementara bahasa daerah dari kelompok minoritas seperti Beilel, Hamap, dan Kafoa, walaupun wilayah penuturnya hanya berada tidak lebih 50 km dari pusat pemerintahan, mereka tidak mengenalnya.²⁵

Artinya, bagaimana mungkin program dan kebijakan pemerintah daerah yang diamanahi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dapat menyentuh dan mengembangkan bahasa daerah seperti bahasa Kafoa, karena untuk mengenalinya saja, hal itu belum tercapai. Bahasa daerah seperti Kafoa telah mendapatkan perlakuan "pembiaran" dari pemerintah daerah. Bila hal ini terus berlangsung, maka bahasa daerah yang masih ada penuturnya sekalipun, sedikit demi sedikit akan mendapatkan status sebagai bahasa terancam punah. Status ini pun sebenarnya telah melekat kepada bahasa Kafoa bila dilihat dari jumlah penutur yang hanya 1.200 orang, dan status kebahasaannya terus menerus turun menjadi bahasa yang punah, bila para penutur yang ada di Lola dan Habollat menjadi penutur pasif. Hal demikian sangat mungkin terjadi bila pengaruh bahasa Indonesia semakin mendesak penggunaan bahasa Kafoa di tingkat rumah tangga, keluarga dan praktik religi tradisional mereka.

Dengan demikian bila menggantungkan sepenuhnya proses dan kegiatan pengembangan dan pelestarian bahasa dan budaya Kafoa kepada pemerintah (daerah), maka sama saja dengan memberikan status kepunahan bahasa itu lebih cepat. Akhirnya, jalan terbaik pengembangan dan pelestarian bahasa Kafoa diserahkan sendiri ke tangan masyarakat penuturnya. Boleh jadi masyarakat Kafoa telah mengenal mekanisme internal dan kultural yang berdampak bagi pelestarian bahasa Kafoanya. Dari temuan lapangan, setidaknya ada tiga hal yang bisa mempertegas adanya mekanisme internal dan kultural itu.

Pertama, di Habollat yang mayoritas penduduknya penutur Kafoa, penggunaan bahasa Kafoa dalam kehidupan sehari-hari masih mengisi fungsi vernakular dan verhikular, sehingga orang dewasa berbahasa Kafoa secara aktif, terutama dalam ranah rumah tangga, ketetanggaaan, mata pencarian hingga religi. Sementara keadaan penutur Kafoa yang ada di Lola, walaupun jarang menggunakan bahasa Kafoa secara aktif dalam ranah keluarga dan ketetanggaaan, namun mereka masih terikat erat dalam komunikasi bahasa Kafoa dengan orang di Habollat pada ranah mata pencarian dan religi. Oleh sebab itu, walaupun saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diajarkan oleh

²⁵ Kesimpulan dari wawancara dengan pejabat pemerintah Kabupaten Alor, Maret dan Mei 2011, serta April dan Mei 2012.

orang tua, tetapi anak-anak sedari dini sudah terbiasa mendengar bahasa Kafoa dalam lingkup rumah, lingkungan sekelilingnya, dan religi yang biasanya mengedepankan aspek alam di bawah sadar. Secara langsung, tentu ada semacam “transfer ingatan” berbahasa Kafoa terhadap anak-anak.

Dengan demikian, proses “mengingat” ini bisa dikembangkan sebagai bagian dari mekanisme internal pelestarian bahasa Kafoa. Titik tekannya adalah mendorong kemauan orang dewasa untuk selalu menggunakan bahasa Kafoa, khususnya pada ranah yang bersentuhan dengan anak, seperti ranah rumah tangga, keluarga dan mata pencarian. Apalagi dorongan untuk berbahasa Kafoa itu sebenarnya dapat dihubungkan dengan *woum* (wasiat) leluhur yang berhubungan dengan pemeliharaan mesbah. Mesbah berarti nenek moyang, memelihara berarti menghargai apa yang pernah dilakukan nenek moyang, termasuk pandangan hidup bahwa nenek moyang selalu menjaga dan mengawasi kehidupan dari anggota keluarganya yang masih hidup.²⁶ Artinya, upaya mengkomunikasikan kemauan dan harapan anggota keluarga yang ditinggalkan kepada nenek moyang umumnya harus dilewatkan melalui bahasa Kafoa. Apalagi keluarga yang ditinggalkan itu dianjurkan untuk hapal, mengerti dan mahir membacakan mantra berbahasa Kafoa untuk persembahan *karigahi* di atas mesbah suci nenek moyangnya. Terlebih saat anak-anak dari keluarga yang ditinggalkan itu pun selalu ikut serta dalam aktivitas religi yang dilakukan orang dewasa. Secara tidak langsung, proses mengingat mantra dalam bahasa Kafoa akan terekam di alam bawah sadar. Artinya, bila masalah kepunahan suatu bahasa sebenarnya berasal dari kegagalan proses transfer dan komunikasi antar generasi dalam berbahasa asal yang sama, maka melalui praktik “mengingat” dalam berbagai ranah, khususnya praktik religi seperti inilah proses transfer bahasa yang sama itu bisa terwujud.

Kedua, sistem kekerabatan antara anggota 12 suku yang ada di Desa Probur Utara dan wilayah sekitar sesungguhnya dapat menjadi mekanisme kultural pengembangan dan pelestarian bahasa Kafoa. Tiap anggota *fam* suku itu masih memiliki semangat kuat berkomunikasi dalam bahasa Kafoa dan ikut menjaga bahasa Kafoa yang berasal dari nenek moyangnya. Semangat ini didasarkan pada keinginan untuk memberlakukan bahasa Kafoa sebagai bahasa pergaulan keseharian, baik formal ataupun non formal. Salah satu upaya yang tampak adalah pengemasan bahasa Kafoa dalam syair lagu, baik lagu asli Kafoa atau lagu terjemahan dari bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Demikian juga *woum* (wasiat) yang sering dituturkan generasi tua kepada generasi muda, masih

²⁶Wawancara dengan Bapak Karim, Ketua Adat Kafoa di Lola, 12 April 2012.

menggunakan bahasa Kafoa. Salah satu contoh *woum* itu adalah "*yi dika yi baley dewayay way gabang tau oho yaka go ma ruah ko fidey*", artinya, kita keluarga di seberang satu nenek, jangan pukul mereka, karena kamu semua satu jenis dari satu nenek. Petuah atau wasiat ini berhubungan dengan persoalan toleransi dan harmoni dalam hubungan sosial kemasyarakatan dalam arti luas.²⁷ Dengan demikian, masyarakat Kafoa di Desa Probur Utara sebenarnya masih memiliki kemauan untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa Kafoa.

Ketiga, adanya mekanisme kultural berupa sanksi adat bagi para penutur non-bahasa Kafoa yang ada di wilayah pelestarian bahasa Kafoa di Habollat bila mereka tidak mau memulai pembicaraannya (*salam*) dalam bahasa Kafoa. Sanksi adat itu bisa berupa teguran atau panggilan khusus dari orang tua adat, atau terkena kewajiban kerja bakti untuk kepentingan umum. Beberapa pendatang yang menetap sebagai akibat pernikahan ataupun pekerjaan pernah mengalami sanksi adat ini. Namun ada juga pendatang yang sifatnya pengecualian seperti tamu pemerintah, fasilitator LSM, dan peneliti, yang tidak terkena sanksi adat. Bagi para pelanggar, mereka yang tidak memulai pembicaraannya dalam bahasa Kafoa, secara otomatis tidak akan mendapat pengakuan dari lingkungan masyarakat yang umumnya berbahasa Kafoa. Pengakuan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan orang tua adat dari 12 suku atas eksistensi, keselamatan dan keamanan diri. Para pendatang di Habollat akhirnya dituntut untuk mampu berbahasa Kafoa, minimalnya *salam* pembukaan dan perkenalan. Sayangnya, sanksi adat seperti ini tidak terdapat di Lola. Selain bukan wilayah yang dibuka dan dibangun oleh penutur asli Kafoa, Lola merupakan wilayah bertempat tinggalnya orang dari berbagai suku dan bahasa. Di tempat inilah, seseorang bisa menguasai sedikitnya empat bahasa; misalnya bahasa Indonesia, Kafoa, Alor, Kui, Pura, Klun, dan Abui. Situasi kebahasaan yang multilinguistik ini telah menjadikan Lola sebagai wilayah pertemuan antar bahasa, dan mustahil menyebut Lola sebagai wilayah pelestarian bahasa Kafoa.

Tiga mekanisme internal dan kultural yang dikenal masyarakat dari 12 suku yang ada di Desa Probur Utara di atas lah yang memungkinkan bahasa Kafoa masih bisa lestari hingga sekarang ini. Namun, bukan berarti kata "lestari" ini sepenuhnya nyata dengan kualitas kebahasaan yang asli Kafoa beserta tingginya intensitas penggunaannya di tingkat masyarakat. Kualitas bahasa Kafoa telah mengalami penurunan, karena aspek *diglosia* sebagai pengaruh dari bahasa etnik sekitar seperti Kui, Klun, Abui, Alor, dan Pura, serta pengaruh mutakhir bahasa Indonesia yang telah menghinggapi berbagai ranah kehidupan sangat tampak pada kosakata Kafoa. Demikian juga intensitas penggunaan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Marthin, di Habollat, 10 dan 15 Mei 2012.

bahasa Kafoa juga mengalami penurunan di masyarakat. Di beberapa ranah kehidupan, seperti keluarga, ketetangaan, dan pasar, masyarakat lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Kafoa. Dua aspek penurunan ini, kualitas kebahasaan dan intensitas penggunaan bahasa, semakin mempertegas bahwa bahasa Kafoa terancam punah. Oleh karena itu, bahasa Kafoa, dan bahasa daerah lain yang mengalami kondisi serupa, harus terus menerus dicarikan model pelestariannya. Salah satu jalannya adalah menginisiasi mekanisme internal dan kultural masyarakat yang memiliki dampak langsung bagi pelestarian bahasanya.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Bahasa daerah seperti Kafoa merefleksikan kekayaan khazanah kebudayaan Indonesia. Melalui undang-undang dan peraturan, negara berkehendak menjaga peradaban yang dimiliki tiap warga negaranya. Namun, tingkat implementasi ada situasi yang bertabrakan, misalnya pengembangan bahasa Indonesia di pendidikan dasar, telah menggerus penguasaan bahasa ibu dari anak usia dini. Padahal saat itu, anak sedang dalam “usia kritis penerimaan bahasa ibu,” yang berarti anak-anak tidak akan menguasai bahasa ibu selamanya, karena bahasa ibu telah tergantikan dengan bahasa Indonesia.

Selain itu, kebijakan dan program pemerintah (pusat) dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia jauh lebih kuat dan lebih besar dibandingkan dengan upaya pemerintah (daerah) dalam membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerah. Pemerintah daerah masih gagap menerjemahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur kewenangan pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa daerah di wilayahnya. Kalaupun ada upaya pembinaan “bahasa sebagai budaya” dalam arti khusus, dan “budaya daerah” dalam arti umum, hanya dimengerti dalam konsepsi “budaya sebagai seni” tradisional saja yang bersifat unik dan menghibur.

Sesungguhnya bahasa daerah seperti bahasa Kafoa itu adalah peradaban yang agung, karena merefleksikan seluruh sistem sosial kebudayaan masyarakat penutur. Bahasa adalah rekaman dari proses rentang zaman kehidupan masyarakat. Dari sanalah kearifan lokal, berupa mekanisme internal dan kultural yang menjaga eksistensi “budaya dan kebutuhan” warganya terjaga. Buktinya, mekanisme kultural itu pula lah yang menjaga bahasa yang dimilikinya pun tetap lestari hingga kini, sehingga terhindar dari ancaman kepunahan yang hebat. Bagi mereka, hilang bahasa berarti hilang kebanggaan hidup sebagai suatu kelompok kewargaannya. Pertanyaan lanjutannya, sampai kapan mekanisme kultural yang menjaga dan melestarikan bahasa dan budaya daerah

seperti Kafoa ini dapat bertahan, bila terus-menerus dibiarkan dan bahkan potensi kebudayaan lokalnya semakin digerus melalui sistem kebudayaan nasionalnya, yaitu bahasa Indonesia.

B. Rekomendasi

Beberapa fakta menunjukkan bahwa bahasa daerah seperti Kafoa mengalami situasi kebahasaan yang masuk kriteria bahasa terancam punah. Selain itu, ada satu posisi lain yang berhubungan dengan bahasa daerah, yaitu bahasa juga menunjukkan bangsa (juga suku bangsa). Dalam posisi ini, bahasa menjadi penampung dan alat ekspresi identitas kebangsaan, termasuk kekayaan kebudayaan yang dibentuk dan diturunkan secara lintas generasi komunitas penuturnya. Berdasarkan temuan dan kesimpulan, tulisan ini memberikan empat rekomendasi penting untuk pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa dan budaya daerah, termasuk di dalamnya bahasa (budaya) daerah.

Pertama, mekanisme internal dan kultural yang memiliki dampak bagi pengembangan dan pelestarian bahasa dan budaya daerah harus didorong untuk terus menerus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Caranya adalah melakukan pendampingan dan penguatan aspek-aspek kebahasaan daerah dari mekanisme yang ada itu, selain juga mendorong masyarakat, aparat pemerintah, dan pihak lain untuk menyesuaikan dan menggunakan mekanisme tersebut sebagai kearifan lokal dalam pelaksanaan program, baik berkaitan langsung dengan kebahasaan atau program lain, semisal pembangunan dan kesehatan keluarga.

Kedua, mendorong kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan untuk mengadakan sistem pembelajaran "muatan lokal setempat" berupa bahasa dan budaya daerah. Disebut "muatan lokal setempat" karena mata pelajaran ini bersifat khusus berdasar karakter bahasa dan budaya wilayah masyarakat, seperti bahasa Kafoa di Probur Utara. Caranya, dua sekolah dasar (SD) yang ada di Habollat dan Lola misalnya, perlu didorong untuk mengajarkan bahasa dan budaya Kafoa bagi siswa kelas 1 sampai 3, sementara kelas 4 sampai 6 dikhususkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Guru pembelajarnya bisa diambil dari orang setempat atau orang tua adat. Hal ini berbeda dengan "muatan lokal" (tanpa setempat) yang menghendaki generalisasi "bahasa dan budaya" yang dikenal secara mayoritas penduduk pada satu wilayah "kabupaten" pada umumnya, dan ditetapkan sebagai kurikulum resmi.

Ketiga, upaya pendokumentasian bahasa dan budaya daerah perlu dilakukan masyarakat, universitas, dan pemerintah. Pendokumentasian itu bisa berupa perekaman, penulisan ulang, dan dokumentasi visual terhadap kosakata bahasa Kafoa misalnya, tuturan verbal, lagu, mantera, wasiat, cerita rakyat,

sistem religi, desain arsitektur, kegiatan siklus kehidupan, dan lainnya. Hasil pendokumentasian itu bisa berupa laporan, modul, kamus, buku, ensiklopedia, kaset, kepingan CD, dan film.

Keempat, mendorong dan memperkuat implementasi UU No. 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 41, 42 dan 43, tentang pengaturan kewenangan pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia dan bahasa daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya, agar implementasi itu tidak bertabrakan dan tidak saling menekan antara satu dengan lainnya, sehingga ada titik temu yang berimbang antara perkembangan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya daerah dengan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan perlu dirumuskan kembali dalam peraturan pemerintah yang menjelaskan kewenangan Badan Bahasa dalam pengembangan bahasa Indonesia dan SKPD di daerah dalam pengembangan bahasa daerah. Selain itu, untuk memperkuat status pengaturan kewenangan, penjelasan rinci definisi dan sudut pandang yang tepat tentang kebudayaan, di mana bahasa daerah masuk di dalamnya, sehingga tidak semata diartikan seni tradisional, maka perlu pula dirumuskan Undang-undang Pelestarian Budaya Nasional dan Budaya Daerah. Peneliti akhirnya mendorong kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Rancangan Undang-undang Pelestarian Budaya Nasional dan Budaya Daerah yang sudah bertahun-tahun didiamkan untuk segera dibuka, dianalisis dan disahkan sebagai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Crystal, David. (2000). *Language Death*. Australia: Cambridge University Press.
- Fromkin, Victoria dan Rodman, Robert. (2003). *An introduction to Language: Seventh Edition*. USA: Thomson Wadsworth.
- Grimes, Charles E. dan Therik M.Th, Tom. (1997). *A Guide to the People and Language of Nusa Tenggara*. Kupang: Artha Wacana.
- Hoed, Benny H. 2011. "Ekologi Bahasa, Revitalisasi Bahasa, Identitas dan Tantangan Global dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultural." *Prosiding Diskusi Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan Etnik Minoritas untuk Penguatan Bangsa* pada tanggal 15 Desember. Jakarta: LIPI.
- Humaedi, M. Alie. (2013). "Ekpresi Kebudayaan Masyarakat Penutur Bahasa Kafoa di Habollat Alor Barat Daya." M. Alie Humaedi (ed). *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: Dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.
- _____. (2013). "Memaknai Wasiat (*Woum*) sebagai Kearifan Budaya Kafoa" dalam *Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional, BSNT Bali dan Nusa Tenggara*, Vol. XI, No. 1, Maret.
- Jaya, Bernard Amadeus. (2008). "Function of Betawian in Mass Media" dalam *Prosiding International Conferences Unity, Diversity, and Future*. Jakarta, Universitas Atmajaya. Diunduh dari <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-15.pdf>, 2 Januari 2013.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara.
- Lauder, Multamia RMT. (2011). "Pengelolaan dan Pemberdayaan Bahasa yang Berpotensi Terancam Punah." *Prosiding Seminar Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan Etnik Minoritas untuk Penguatan Bangsa*. 15 Desember. Jakarta: LIPI.
- Meyerhoff, Miriam. (2006). *Introducing Sociolinguistics*. New York: Routledge.
- Patji, Abdul Rachman. (2013). "Migrasi Masyarakat Kafoa di Moru, Kalabahi, dan Kupang". M. Alie Humaedi (ed.). *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.
- Sudiyono. (2013). "Penguasaan Ranah Penggunaan dan Transmisi Bahasa". M. Alie Humaedi (ed.). *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: Dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.
- Widhyasmaramurti. (2013). "Kafoa sebagai Identitas Bangsa". M. Alie Humaedi (ed.). *Mereka yang Melupakan Mutiaranya: dari Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT*. Jakarta: LIPI Press.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Internet:

<http://www.ethnologue.com/bibliography.asp>, diakses 10 Maret 2011.

<http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3>, diakses 10 Maret 2011.

www.sastradaerah.usu.ac.id, diakses tanggal 15 Desember 2012.

<http://m.oktomagazine.com/oktofamily/education/5738/kaitan.status.sosial.remaja.dan.budaya.alay>; diakses tanggal 10 Desember 2012.

<http://m.tribunnews.com/2012/09/29/bahasa-indonesia-di-mata-sby-alay-dan-saya>, diakses tanggal 12 Desember 2012.

